

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 3 TAHUN 1995 SERI B. 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 09 TAHUN 1994
TENTANG**

**PEMBERIAN NAMA JALAN DAN BANGUNAN SERTA NOMOR
BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a bahwa pesatnya laju pertumbuhan pembangunan, Di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon khususnya pembangunan fisik antara lain pembangunan jalan raya dan jalan lingkungan serta pembangunan perumahan, belum didukung dengan pemberian nama jalan dan bangunan serta penomoran bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada butir a, perlu diatur mengenai pemberian nama jalan dan bangunan serta nomor bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat. :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundanakan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1283).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan Di Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara nomor 3037)

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1272 Tentang Pemerintahan Desa (lembaran Tahun 1979 Nomor 56. 7ambahan Lembaran Negara Nomor 3153).
5. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos Telekomunikasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor P.48/HK.103/MP.PT/88 dan Nomor 25 Tahun 133 tentang system Kode Pos Indonesia.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah Perubahan.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 199 tentang Penertiban Punautan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinakat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Peaawai Negeri Sipil.Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1985 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN BANGUNAN SERTA NOMOR BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d DPRD adalah dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan dan Bangunan adalah Badan Pertimbangan nama jalan dan bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- f Jalan Raya adalah Jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum yang karena

- ukuran dan konstruksinya dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat atau lebih ;
- g Jalan Lingkungan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas setempat yang karena ukuran dan konstruksinya hanya dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat dengan tonase kecil ;
- h Gang adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas setempat, yang karena ukuran dan konstruksinya dapat dilalui kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda tiga (Beca)
- i Kota adalah Daerah atau wilayah yang ditempati penduduk dengan fasilitas lengkap;
- j Bangunan adalah hasil karya manusia yang dibangun diatas permukaan tanah;
- k Nomor Bangunan adalah Pelat Nomor yang dipasang pada bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah ini ;
- l Nomor Kode Pos adalah Nomor Kode Poe Indonesia yang berlaku.

B A B II

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN BANGUNAN

Paragraf 1

Nama Jalan Raya, Jalan Lingkungan dan atau Gang

Pasal 2

Setiap Jalan Raya, Jalan Lingkungan dan atau Gang dalam Daerah harus mempunyai nama.

Pasal 3

- (1) Nama Jalan Raya menggunakan nama Pahlawan Nasional atau nama orang yang telah berjasa besar di Daerah atau Kota yang bersangkutan.
- (2) Nama Jalan Lingkungan dan atau Gang tidak boleh menggunakan nama orang tetapi menggunakan nama-nama binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung, sungai atau nama-nama lain yang mengandung nilai historis.
- (3) Jalan Raya, Jalan Lingkungan dan atau Gang yang telah mempunyai name sebelum Peraturan Daerah ini dapat menggunakan nama semula selama bertentangan dengan ayat (1) dan (2) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Pada sebuah jalan raya, jalan lingkungan dan atau gang, hanya diberikan satu nama jalan atau gang kecuali apabila dipandang perlu.
- (2) Untuk membedakan pengeoualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini khusus untuk jalan raya nama jalan yang sama tersebut ditambah dengan nama

mata angin yang berbeda dibelakangnya, sedangkan untuk jalan lingkungan dan atau gang, pada nama jalan lingkungan atau gang yang sama ditambah dengan angka Romawi yang berbeda dibelakangnya.

Paragraf 2

Nama Bangunan

Pasal 5

- (1) Jika dipandang perluterhadap bangunan dapat diberikan suatu nama.
- (2) Pemberian nama terhadap obyek seperti dimaksud ayat (1) pasal ini diambil dari nama orang atau peristiwa yang patut dikenang atau diabadikan namanya.

Paragraf 3

Proses Pemberian Nama Jalan dan Bangunan

Pasal 6

- (1) Nama Jalan Raya dan Bangunan, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan Persetujuan DPRD.
- (2) Untuk keperluan pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati Kepala Daerah membentuk Badan Pertimbangan.
- (3) Untuk keperluan dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati Kepala Daerah mempertimbangkan laporan/rekomendasi Badan Pertimbangan Nama Jalan dan Bangunan.
- (4) Nama Jalan pada Jalan Lingkungan dan atau Gang ditetapkan oleh Pembantu Bupati setempat atas permohonan Camat berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Kelurahan, selanjutnya penetapan tersebut dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan.

Pasal 7

- (1) Pemberian suatu flank terhadap Jalan dan Bangunan seperti dimaksud ayat (1) pada pasal 6 dapat dilakukan atas prakarsa Bupati Kepala Daerah atau atas usul dari Masyarakat.
- (2) Usul pemberian nama Jalan dan Bangunan yang datang dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut
 - a Diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah ;
 - b Memuat nama yang diusulkan ;
 - c Ditanda tangani oleh paling sedikit 5 (lima) orang ;
 - d Diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa setempat

- e Dilengkapi Rekomendasi Camat setempat.
- (3) Proses penetapan nama jalan Lingkungan dan atau Gang sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah
- a Diajukan secara tertulis kepada Camat setempat ;
 - b Memuat nama yang diusulkan ;
 - c Ditanda tangani oleh paling sedikit 5 (lima) orang Ketua Rukun Warga (RW) mewakili warga masyarakat ;
 - d Diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 8

- (1) Apabila dipandang perlu, Nama Jalan dan Bangunan yang telah ada dapat diubah atau diganti.
- (2) Proses dan tata cara perubahan Nama Jalan dan Bangunan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Pemasangan Papan Nama Jalan dan Bangunan

Pasal 9

- (1) Nama jalan raya, jalan lingkungan dan atau gang ditulis pada papan nama yang ditempel pada tiang dan dipasangkan dikedua ujung jalan yang bersangkutan.
- (2) Papan nama jalan dibuat dari pelat aluminium, warna dasar hijau dan tulisan putih, Berta tiang dibuat dari pipa Galvanis dicat Silver dengan ukuran :
 - Tebal pelat : 0,8 MM
 - Lebar : 12 CM
 - Panjang : 40 - 45 CM
 - Tiang : Pipa Galvanic 0 1,5 inci
 - Tinggi : 1,80M diatas muka tanah.
- (3) Papan nama jalan berikut tiang dipasang/dipancangkan pada sebelah kanan Jalan.
- (4) Papan nama bangunan, dipasang pada obyek yang bersangkutan dengan bahan tulisan yang permanen.
- (5) Papan nama bangunan, termasuk papan nama bangunan kantor harus mencantumkan Kode Pos setempat.
- (6) Pelaksanaan pemasangan papan nama jalan diselesaikan oleh Bupati Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B III

PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN

Paragraf 1

Pelaksanaan Pemberian Nomor Bangunan

Pasal 10

- (1) Setiap bangunan dalam daerah harus memiliki Nomor Bangunan.
- (2) Pelaksanaan pemberian Nomor Bangunan meliputi pengadaan pelat nomor dan pemasangannya.
- (3) Pelaksanaan pemberian Nomor Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diselenggarakan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peninjauan kembali pemberian Nomor Bangunan diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.

Paragraf 2

Cara-cara Pemberian Nomor Bangunan

Pasal 11

- (1) Pemberian nomor bangunan dilakukan menurut arah Utara ke Selatan atau Timur ke Barat dimulai dari nomor kecil.
- (2) Pemberian nomor bangunan/pelat nomor bangunan bernomor genap dipasang pada bangunan sebelah kanan jalan, pelat nomor bangunan bernomor ganjil dipasang pada bangunan sebelah kiri Jalan.
- (3) Apabila diantara dua bangunan yang masing-masing sudah mempunyai nomor, dan didirikan bangunan maka nomor untuk bangunan baru tersebut memakai nomor yang kecil diantara nomor bangunan dikiri kanannya dengan menambah huruf latin secara alpabetis dibelakangnya.

Pasal 12

- (1) Pelat nomor bangunan, mencantumkan Lambang Daerah, Nama desa/Kelurahan, RW/RT, Nomor Bangunan dan Nomor Kode Pos setempat, sebagaimana terlampir.
- (2) Pemberian nomor bangunan pada Jalan lurus yang padat disatu Kota, walaupun melewati beberapa Desa/Kelurahan, pemberian nomornya tetap berurutan samapai bates akhir nama jalan.
- (3) Pemberian nomor bangunan pada bangunan yang ada dipinggir gang, pemberian

nomor tetap dimulai dari nomor terkecil mulai dari Jalan masuk.

- (4) Pemberian nomor bangunan pada bangunan yang terletak dibelakang bangunan pada satu jalan atau gang, pemberian nomornya same dengan nomor bangunan didepannya ditambah huruf latin alpabet dibelakangnya.
- (5) Pemberian nomor bangunan bags bangunan yang berada dibagian dalam_ dan tidak memiliki jalan atau gang yang jelas, pemberian nomornya berpedoman pada batas wilayah RT dimulai dart nomor 1 dan seterusnya.

Pasal 13

- (1) Pelat nomor bangunan dibuat dari pelat alumunium dengan ukuran : 14 X 19 CM, tebal pelat : 07 MM.
- (2) Pemasangan pelat nomor bangunan dipasang pada bagian depan bangunan yang bersangkutan sehingga dapat dilihat dengan jelas.

Pasal 14

- (1) Pemilik bangunan harus memberikan izin pemasangan pelat nomor pada bangunannya kepada Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik bangunan diharuskan memelihara dan dilarang memindahkan, dan atau menghapus nomor bangunan yang sudah dipasang.
- (3) Apabila pelat nomor bangunan hilang atau rusak pemilik bangunan harus mengganti atau memperbaiki pelat nomor bangunan yang disesuaikan dengan bentuk, ukuran, nomor dan warna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Tarif Pelat Nomor Bangunan

Pasal 15

- (1) Sebagai pengganti Jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan Pemberian nomor bangunan, kepada pemilik bangunan dikenakan biaya berdasarkan kriteria dan fungsi bangunan.
- (2) Biaya pemberian nomor bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut biaya kepada pemilik bangunan atau penghuni bangunan yang besarnya sebagai berikut:

a RUMAH TINGGAL

1. Bangunan Permanen.....Rp. 2.000,-
2. Bangunan Semi Permanen.....Rp. 1.500,-
3. Bangunan tidak Permanen.....Rp. 1.000,-

b BANGUNAN UMUM/BANGUNAN KOMERSIL :

1. Industri Besar.....	Rp.10.000,-
2. Hotel Bintang	Rp.10.000,-
3. Hotel Melati	Rp. 7.500,-
4. M o t e l	Rp. 7.500,-
5. Penginapan	Rp. 7.500,-
6. Tempat Hiburan	Rp. 7.500,-
7. Restoran	Rp. 7.500,-
8. Villa	Rp. 5.000,-
9. Bungalow	Rp. 5.000,-
10. Tempat peristirahatan	Rp. 5.000,-
11. Swalayan	Rp. 5.000,-
12. Pertokoan Besar.....	Rp. 5.000,-
13. Apotik	Rp. 5.000,-
14. Bangunan Usaha Pertanian Besar	Rp. 5.000,-
15. Bangunan Sarang Burung Walet	Rp.10.000,-
16. Bangunan Tambak Udang	Rp. 5.000,-
17. Industri Sedang	Rp. 4.000,-
18. Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU)	Rp. 5.000,-
19. Kantor Perusahaan Swasta	Rp. 5.000,-
20. Kantor Perusahaan BUMN/BUMD.....	Rp. 5.000,-
21. Industri Kecil	Rp. 3.000,-
22. Bangunan Usaha Pertanian Sedang.....	Rp. 3.000,-
23. Bangunan Sarana Olah Raga.....	Rp. 3.000,-
24. Pertokoan Kecil	Rp. 2.500,-
25. Bangunan Sarana Kesehatan Swasta.....	Rp. 2.500,-
26. Rumah Makan	Rp. 2.000,-
27. Kios	Rp. 2.000,-
28. Warung	Rp. 2.000,-

- 29. Kantor Instansi Pemerintah.....Rp. 2.000,-
- 30. Bangunan Sarana PendidikanRp. 1.500,-
- 31. Bangunan Sarana Kesehatan Pemerintah.....Rp. 1.500,-

- (3) Pemasangan pelat nomor pada bangunan peribadatan tidak dikenakan biaya.
- (4) Semua hasil penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disetorkan secara bruto ke Kae Daerah.
- (5) Kepada Aparat Pengelola diberikan dana perangsang sebesar 5 %(lima perseratus).

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) dan pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 16 berwenang

- a menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
- c menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ;
- g mendatangkan para ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik

Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya ;
i mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1981 tentang Pemberian Nama Jalan dan Bangunan serta Nomor Bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 21 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

Ketua

TTD

UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

TTD

RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.432/SK.268/1995

Tanggal : 24 Januari 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

Ttd

H. R. NURIANA

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 3 Seri B. 2

Tanggal : 31 Januari 1995

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 1994
TENTAN G
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN BANGUNAN SERTA
NOMOR BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan pesatnya laju pertumbuhan pembangunan di wilayah Daerah khususnya pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan pembangunan gedung serta pembangunan perumahan belum didukung dengan pemberian nama jalan dan penomoran bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemberian nama jalan dan penomoran bangunan disamping untuk memudahkan orang untuk mencari alamat juga merupakan identitas suatu wilayah sehingga setiap orang yang pernah berkunjung ke wilayah Daerah tidak akan mengalami kesulitan mencari alamat dan dapat mengenang alamat tersebut.

Di Daerah kenyataan mengatakan baik jalan Negara, jalan Propinsi, jalan Kabupaten maupun jalan Lingkungan Desa/Kelurahan belum diberi nama, demikian pula dengan penomoran bangunan, sehingga timbul kesan baik nama jalan maupun nomor bangunan tidak tertib yang pada akhirnya akan menghambat komunikasi, khususnya komunikasi melalui Pos.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk mencegah kendala atau hambatan yang lebih jauh dipandang perlu untuk segera menertibkannya yaitu dengan ditetapkan peraturan daerah ini.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2

Cukup jelas

Pasal. 3 ayat (1)

Pemberian nama jalan Raya di kota-kota di wilayah Daerah harus menggunakan

nama-nama Pahlawan Nasional atau nama orang yang telah berjasa besar bagi Daerah. Pemberian nama jalan ini harus dilaksanakan disetiap kota, pemberian nama jalan ini harus pula dipertimbangkan Nama Pahlawan dengan jalan yang akan diberi nama itu juga nilai historisnya.

ayat (2)

Maksud ayat ini agar dapat membedakan anatara nama jalan Raya dengan jalan Lingkungan dan Gang.

ayat (3) Cukup jelas

Pasal 4

Pemberian nama jalan Raya, jalan Lingkungan atau Gang pada prinsipnya hanya satu nama kecuali dipandang perlu menurut penilaian Badan Pertimbangan dapat menggunakan nama jalan Raya, jalan Lingkungan atau Gang dengan menambah tanda tambahan lain. misalnya jalan Pataraksa Barat dan jalan Pataraksa Timur atau Gang Mawar dan Gang Mawar II.

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1) dan (2) Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Badan Pertimbangan menurut Rekomendasi atas dasar hasil pembahasan nama jalan yang diajukan, disesuaikan dengan bobot dan kualifikasinya selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah untuk dimohon penerapannya untuk diajukan persetujuannya kepada DPRD.

ayat (4)

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah, Camat selaku Kepala Wilayah membuat laporan kepada Pembantu Bupati setempat atas basil pembahasan Nama Jalan Lingkungan dan Gang yang diusulkan warga masyarakat, yang selanjutnya dimohonkan pertimbangan dan penetapannya.

Pasal 7 dan pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1) sampai dengan ayat (4) Cukup jelas

ayat (5)

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah dibawah Nama Bangunan atau Nama

Kantor pencantuman Alamat ditambah dengan Nomor Rode Pos.

Pasal 10

ayat (1) dan (2) Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Pemerintah Daerah dapat .menunjuk Instansi sebagai yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan di lapangan.

ayat (4) Cukup jelas

Pasal 11 ayat

(1)

Arah Jalur jalan bisa dari Barat ke Timur atau Utara ke Selatan dan atau sebaliknya, disesuaikan dengan kondisi lapangan apabila jalan tersebut sampai berbatasan dengan luar kota maka penomoran dimulai dari arah masuk Kota.

ayat (2) dan (3) Cukup
jelas

ayat (2)

Walaupun jalan tersebut melewati beberapa Desa/Kelurahan tetapi satu kota selama masih menggunakan satu Nama Jalan pelaksanaan penomoran bangunan tetap berurutan sampai betas akhir Nama Jalan.

ayat (3) dan (4) Cukup jelas

Pasal 13 sampai dengan pasal 19 Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1995